



P U T U S A N

Nomor : 94 / Pdt. G / 2022 / PN. Unr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Marcelyn Budi Orikana, bertempat tinggal di Jl Martani No 19, Rt:01/rw:03, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Kel. Tegalrejo, Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurrin Jamaludin, S.H.I., M.H.I., Advokat yang berkantor di Jl Kyai Condro 20, Kecandran, Sidomukti, Kota Salatiga Hp 085729302858 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2022, sebagai **Penggugat**

Lawan

Andre Setyawan, bertempat tinggal di Alamat Ktp: Jl Martani No 19, Rt:01/rw:03, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Alamat Kediaman: Dusun Krajan Rt:02 Rw:01 Desa Tegalwaton, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang Di Pengadilan Negeri Ungaran, Desa Tegalwaton, Tengaran, Kab. Semarang, Jawa Tengah yang memberikan Kuasa Khusus kepada Komaruddin Nur SH dkk dan Kuasa substitusi Budiardjo S,H sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat, dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal. 1 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dibawah register perkara Nomor : 94/Pdt.G/2022/PN.Unr tanggal 25 Juli 2022 mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 September 2020, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Yusuf Sunari, S.TH dan dicatat Kantor Kependudukan dan Pencatataan Sipil pemerintah Kota Salatiga sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3373-KW-08032021-0002 tertanggal 05 Maret 2021.
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dengan TERGUGAT bertempat tinggal di Jl Martani No 19, RT:01/RW:03, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dan juga tinggal di Dusun Krajan RT:02 RW:01 Desa Tegalwaton, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang. Namun sejak sekiranya bulan april 2022 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat tinggal di Jl Martani No 19, RT:01/RW:03, Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga dan Tergugat tinggal di Dusun Krajan RT:02 RW:01 Desa Tegalwaton, Kecamatan Tenganan, Kabupaten Semarang sampai dengan perkara ini didaftarkan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama: JOVANKA GABRIELLA BUDISETYAWAN, Tempat Tanggal Lahir: 13 November 2020, Sebagaimana tercatat pada Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga Nomor 3373-LT-11022021-0003 tertanggal 11 Februari 2021 yang sampai saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa mulanya keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja (harmonis) akan tetapi kurang lebih pada bulan Sekiranya Bulan Juni tahun 2021 antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi percekocan atau pertengkaran, kejadian tersebut disebabkan karena perbedaan pendapat dimana Tergugat selalu mengatakan bahwa Tergugat seperti diperbudak dan telah diperdaya setelah menikah dengan

Hal. 2 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, padahal Penggugat hanya meminta Tergugat untuk membantu kegiatan dirumah karena Penggugat sudah mengasuh anaknya, dan karena itu selalu terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa karena permasalahan pada poin 4 posita ini pasih pada bulan Juni bahwa Penggugat di introgasi oleh orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan keluarganya yang mengakibatkan Penggugat sesak nafas dan sakit, sehingga pada saat itu Penggugat menghubungi orang tua Penggugat untuk dijemput. Dan setelah itu antara bulan Juli sampai bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun pada bulan november Tergugat menghampiri Penggugat untuk meminta kembali dan Penggugat pun kembali bersama Tergugat.
 6. Bahwa puncaknya pada bulan maret tahun 2022 terjadi percekcoan hebat yang di karenakan Tergugat telah cemburu buta kepada Teman Penggugat yang itu juga teman Tergugat juga, padahal hanya sebatan saling tanya tentang tugas kampus dan tidak ada cerita tentang keluarga ke Teman Penggugat Tersebut, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat.
 7. Bahwa Tergugat selama dalam perkawinan tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga Penggugat pun akhirnya memutuskan untuk bekerja dan saat ini bekerja di PT. Selalu Cinta Indonesia kota Salatiga, oleh karena itu Penggugat meminta ganti nafkah terhutang yang sebelumnya tidak diberikan secara penuh senilai 1.500.000.,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu) setiap bulannya dihitung dari November 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 (20 Bulan) dengan total yang harus Tergugat bayarkan adalah Rp.30.000.000 (Tiga Puluhan Juta Rupiah).
 8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, PENGUGAT tidak sanggup untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan TERGUGAT karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan undang undang No 01 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa sebagaimana pasal 39 ayat 2 yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, dan dalih sebagaimana diuraikan Penggugat sudah sesuai peraturan pemerintah No. 09 tahun 1975 pasal 19 huruf F yaitu: Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 3 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengakaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

9. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih dalam usia balita yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya demi menjaga kepentingan baik fisik maupun psikologis maka anak jatuh dalam asuhan Penggugat Sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa, yang ditaksir biaya perbulan untuk anak sejumlah Rp. 1.000.000 (Satu Juta rupiah) oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak atersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Berdasarkan alasan dan hal-hal tersebut diatas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Marcelyn Budi Orikana) dengan Tergugat (Andre Setyawan);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhutang yang sebelumnya tidak diberikan secara penuh senilai 1.500.000.,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu) setiap bulannya terhitung dari November 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 (20 Bulan) dengan total yang harus Tergugat bayarkan adalah Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).
4. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama JOVANKA GABRIELLA BUDISETYAWAN, Tempat Tanggal Lahir: 13 November 2020, Sebagaimana tercatat pada Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga Nomor 3373-LT-11022021-0003 tertanggal 11 Februari 2021 kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta rupiah) Setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak atersebut

Hal. 4 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan

6. MEMERINTAHKAN KEPADA PANITERA pengadilan Negeri Ungaran untuk segera setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada pegawai pencatatan sipil agar mencatatkan tentang perceraian yang dimaksud dalam buku register yang di peruntukkan untuk warga Negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan serta sekaligus dapat menerbitkan akte perceraian dimaksud;

7. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);m

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat hadir Kuasanya Nurrin Jamaludin,S.H.I.,M.H.I,se sedangkan Tergugat dipersidangan hadir Kuasanya khususnya Komaruddin Nur SH dkk dan sidang selanjutnya hadir kuasa substitusinya Budiardjo SH ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sayuti, S.H. sebagai hakim Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatan, kecuali atas hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap posita gugatan angka 1 adalah benar.
3. Bahwa terhadap posita gugatan angka 2 adalah benar.
4. Bahwa terhadap posita gugatan angka 3 adalah benar, bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Jovanka Gabriella Budisetyawan, sejak dilahirkan dan setelah pisah rumah dan pisah ranjang sampai dengan saat ini, anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat dan orang tua Tergugat bukan Penggugat. Sehingga anak tersebut dalam keadaan nyaman dan tenteram tinggal

Hal. 5 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari – hari bersama Penggugat dan orang tua Tergugat di Desa Tegalwatan, Kabupaten Semarang;

5. Bahwa terhadap posita gugatan angka 4 dan angka 5 adalah tidak benar, karena keluarga Tergugat menganggap dan memperlakukan Penggugat seperti anak sendiri. Yang benar adalah Penggugat bukan diintrogasi tetapi semua anggota keluarga berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat yang tidak betah tinggal di rumah Tergugat, Tergugat tidak dipanggil saat itu karena tidak ada hubungannya. Bahwa memang benar Penggugat sesak nafas, alasannya karena Penggugat belum makan dan minum dari pagi dan mempunyai penyakit asam lambung, sehingga ketika berkumpul, asam lambung Penggugat kambuh dan sesak nafas. Sampai sekarang masih sering sesak nafas dan ketika bulan November 2021 Penggugatlah yang meminta untuk dijemput untuk kembali ke rumah Tergugat ;

6. Bahwa tidak benar posita angka 6, yang benar adalah bahwa pada bulan Maret 2022, ketika Penggugat terkena Covid-19 dan pisah kembali ke rumah orang tuanya, Penggugat diduga selingkuh dengan teman dekat Tergugat (ada buktinya), hal itu dapat diketahui melalui chat-ingan, kemudian pada sekitaran bulan Juni/Juli, Penggugat kembali selingkuh bersama teman dekat Tergugat (orang yang sama pada bulan Maret). Sebagai tambahan, teman Tergugat tidak tahu status Penggugat dan Tergugat (sudah menikah) karena itu dia berani mendekati Penggugat, karena keluarga Penggugat belum membongkar / memberitahukan status Penggugat (sudah menikah & punya anak) jadi banyak orang belum tau seperti adik kandung ibu/tante Penggugat yang sampai saat ini belum tau tentang keadaan status Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah ;

7. Bahwa terhadap posita gugatan angka 7, maka Tergugat hendak menanggapi bahwa permintaan nafkah terutang yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak masuk akal, karena Tergugat dan Penggugat saat menikah masih berstatus sebagai mahasiswa, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari masih menjadi tanggungan orang tua, sehingga untuk memenuhi keinginan Penggugat tentu sangat tidak mungkin. Untuk pengetahuan Penggugat, Tergugat baru mendapatkan kerja secara resmi setelah lulus kuliah yaitu tanggal 04 April 2022.

8. Bahwa terhadap posita gugatan angka 8, maka Tergugat hendak menanggapi bahwa awalnya Tergugat masih sangat ingin untuk hidup kembali bersama dengan Penggugat, karena dalam ajaran agama Kristen “apa yang sudah dipersatukan tidak boleh dipisahkan “ dan Penggugat percaya dan meyakini bahwa dalam setiap kehidupan rumah tangga, pasti muncul ujian/masalah yang

Hal. 6 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa saja dapat memperkokoh kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun nyatanya ujian tersebut malah menjadi bumerang, sehingga akibatnya harus dibawa ke pengadilan sebagai satu-satunya jalan agar masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan demi memperoleh kepastian hukum. Maka Tergugat serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memutuskan.

9. Bahwa terhadap posita gugatan angka 9 dan angka 10, maka Tergugat hendak menanggapi bahwa Penggugat selaku ibu kandung berhak atas untuk mengasuh anak, namun tidak menutup kemungkinan Tergugat selaku ayah kandung juga dapat memperoleh hak asuh anak, hal ini ditegaskan di dalam SEMA Nomor 1 TAHUN 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkhususnya mengenai Hak Asuh terhadap Anak di Bawah Umur. Dalam SEMA a quo ditegaskan bahwa:

“Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian.”

10. Bahwa faktanya, anak Penggugat dan Tergugat dari bayi telah diasuh dan dirawat oleh Tergugat dan orang tua Tergugat. Karena itu anak telah nyaman dengan Tergugat selaku ayah kandungnya maupun bersama orang tua Tergugat, sehingga demi kepentingan terbaik bagi anak, maka Tergugatlah yang berhak untuk mengasuh anak, tanpa membatasi Penggugat untuk bertemu maupun memberikan kasih sayang kepada anak setiap saat.

11. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka dapat kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat memberikan Putusan yang adil dan bijak bagi Tergugat maupun anak yang sudah diasuh dan dirawat oleh Tergugat, sehingga dalil Gugatan Penggugat patut dikesampingkan atau ditolak.

DALAM REKONPENSI

Bahwa, semua yang telah diuraikan dalam Jawaban bagian tak terpisahkan dalam Rekonpensi. Semula kedudukan Penggugat konpensi sekarang Tergugat rekonpensi, dan Tergugat konpensi sekarang sebagai Penggugat rekonpensi;

1. Bahwa dalam SEMA Nomor 1 TAHUN 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkhususnya mengenai Hak Asuh terhadap Anak di Bawah Umur. Dalam SEMA a quo ditegaskan bahwa:

Hal. 7 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr



“Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian.”

2. Bahwa Tergugat rekonsensi telah meninggalkan tempat kediaman bersama di Desa Tegalwaton dengan meninggalkan Penggugat rekonsensi dan anak;

3. Bahwa keadaan anak sampai sekarang dalam pengasuhan Penggugat rekonsensi beserta orang tua sejak dilahirkan hingga sekarang digugat cerai, anak tersebut dalam keadaan nyaman, tenteram dan sejahtera;

4. Bahwa Penggugat rekonsensi menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat dalam ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan menurut hukum Penggugat rekonsensi berhak atas hak asuh anak yang bernama Jovanka Gabriella Budisetyawan karena keadaan anak tersebut telah nyaman, tenteram dan sejahtera dengan Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi selaku ayah kandung, tanpa mengurangi hak – hak Tergugat rekonsensi / Penggugat konpensi untuk setiap saat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, atau Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik 04 Oktober 2022 ,sedangkan Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tanggal 11 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah di rekati Materai secukupnya yaitu P1-P3 sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3373035511480001 Kota Salatiga An. Marcelyn Budi Okriana. diberi tanda. P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 33730 31812200004 Tertanggal 11 Maret 2021 Kepala Keluarga An. Andre Setyawan. diberi tanda. P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3373-LT-11022021-0003
Tertanggal 11 Februari 2021 An Jovanka Gavriella Budi Setyawan. diberi
tanda., P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya
dipersidangan yaitu;

1. SRI NURHAYATI; Tempat lahir : Salatiga, umur 53 tahun, tanggal 02 April 1969
bertempat tinggal di Jalan. Mertani 19 Rt.001 Rw.003Desa
Tegalrejo, Kecamatan Argomuyo, Kota Salatiga, Agama
Katholik, Pekerjaan Guru;

- Bahwa Penggugat bernama Marcelyn Budi Orikana adalah anak kandung
saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Andre Setyawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal
30 September 2020 dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama PDT
Yusuf Sunari, S.TH;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
Jalan Martani No.19 Kelurahan Tegalrejo kecamatan Argomulyo Kota
Salatiga jadi satu dengan saya (mertua) ± selama 2 (dua) tahun dan juga
tinggal di Dusun Krajan Rt.02 Rw.01 Desa Tegalwaton Kecamatan
Tengaran Kabupaten Semarang;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cek cok karena
masalah ekonomi, Tergugat masih pengangguran dan masih kuliah, dan
mereka tidak tenteram hidup bersama saya (Mertua Tergugat);
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kekerasan
dalam rumah tangga namun anak saya Marcelyn Budi Orikana sering sakit
sakitan sesak nafas setelah mereka bertengkar / cek cok;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat punya anak satu bernama
Jovanka Gabriella Budisetyawan lahir tanggal 13 November 2020 yang
saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja
(harmonis) akan tetapi kurang lebih pada bulan sekiranya bulan Juni tahun

Hal. 9 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan atau pertengkaran, kejadian tersebut disebabkan karena perbedaan pendapat dimana Tergugat selalu mengatakan bahwa Tergugat seperti diperbudak dan telah diperdaya setelah menikah dengan Penggugat, padahal Penggugat hanya meminta Tergugat untuk membantu kegiatan dirumah karena Penggugat sudah mengasuh anaknya, dan karena itu selalu tercedi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, puncaknya pada bulan maret tahun 2022 terjadi percekcoan hebat yang di karenakan Tergugat telah cemburu buta kepada Teman Penggugat yang itu juga teman Tergugat juga;
- Bahwa Selama dalam pernikahan mereka Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga Penggugat pun akhirnya memutuskan untuk bekerja dan saat ini bekerja di PT. Selalu Cinta Indonesia kota Salatiga, oleh karena itu Penggugat meminta ganti nafkah terhutang yang sebelumnya tidak diberikan secara penuh senilai Rp.1.500.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya terhitung dari November 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 (20 Bulan) dengan total yang harus Tergugat bayarkan adalah Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena pacaran terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu Apakah diantara Penggugat dan Tergugat masing masing memiliki Pil dan Wil;
- Bahwa Pada bulan Juni Penggugat di damaikan oleh orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan keluarganya yang mengakibatkan Penggugat sesak nafas dan sakit, sehingga pada saat itu Penggugat menghubungi orang tua Penggugat untuk dijemput setelah itu antara bulan Juli sampai bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun pada bulan November Tergugat menghampiri Penggugat untuk meminta kembali dan Penggugat pun kembali bersama Tergugat, bahkan Tergugat merasa curiga atas kelahiran anak bernama Jovanka Gabriella Budisetyawan lahir tanggal 13 November 2020 minta pada Penggugat agar anak tersebut tes DNA hal ini sudah jelas anak dari

Hal. 10 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, dan terlihat setelah besar wajahnya mirip dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu Apakah Penggugat dan Tergugat saat ini masih saling bertemu;

2. HARRYS ZAENAL PURNAMA; Tempat lahir : Surakarta, umur 73 tahun, tanggal 06 Juni 1949 bertempat tinggal di Jl Poncorejo 171/14 Rt.009 Rw.001 Desa Gendongan Kecamatan Tingkir Kota Salatiga, Agama Kristen, Pekerjaan Pengemudi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2020 menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cek cekk karena masalah ekonomi;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat punya anak satu bernama Jovanka Gabriella Budisetyawan lahir tanggal 13 November 2020 yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja (harmonis) akan tetapi kurang lebih pada bulan sekiranya bulan Juni tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan atau pertengkaran, kejadian tersebut disebabkan karena perbedaan pendapat dimana Tergugat selalu mengatakan bahwa Tergugat seperti diperbudak dan telah diperdaya setelah menikah dengan Penggugat, padahal Penggugat hanya meminta Tergugat untuk membantu kegiatan di rumah karena Penggugat sudah mengasuh anaknya, dan karena itu selalu terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, puncaknya pada bulan maret tahun 2022 terjadi percekcoan yang di karenakan Tergugat telah cemburu buta;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari hari Penggugat dan Tergugat;

Hal. 11 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Martani No.19 Kelurahan Tegalrejo kecamatan Argomulyo Kota Salatiga jadi satu dengan saya (mertua) ± selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pada bulan Juni Penggugat di damaikan oleh orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan keluarganya yang mengakibatkan Penggugat sesak nafas dan sakit, sehingga pada saat itu Penggugat menghubungi orang tua Penggugat untuk dijemput setelah itu antara bulan Juli sampai bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun pada bulan November Tergugat menghampiri Penggugat untuk meminta kembali dan Penggugat pun kembali bersama Tergugat
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat di persidangan mengajukan bukti surat T 1-T-2 berupa;

1. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3373-LT-11022021-003 tertanggal 11 Februari 2021 An. Jovanka Gavriella Budi Setyawan. diberi tanda. T.1;
2. Foto copy Catatan pinggir pencatatan Pengesahan anak pada register dan kutipan akta kelahiran. diberi tanda. T.2;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat buktinya Kuasa Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut;

1. BAMBANG INDRIYATNO; Tempat lahir: Kabupaten Semarang, umur 48 tahun, tanggal 14 Agustus 1974 bertempat tinggal di Dsn. Krajan Rt.002 Rw.001 Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta;

- Bahwa Penggugat bernama Marcelyn Budi Orikana adalah anak menantu saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Andre Setyawan anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2020 dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama PDT Yusuf Sunari, S.TH;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen;

Hal. 12 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Martani No.19 Kelurahan Tegalrejo kecamatan Argomulyo Kota Salatiga jadi satu dengan saksi (mertua) ± selama 2 (dua) tahun dan juga tinggal di Dusun Krajan Rt.02 Rw.01 Desa Tegalwaton Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;
- Bahwa Keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal ini setiap minggu pagi sering jalan jalan bersama anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat punya anak satu bernama Jovanka Gabriella Budisetyawan lahir tanggal 13 November 2020 yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Pada bulan Maret 2022, ketika Penggugat terkena Covid-19 dan pisah kembali ke rumah orang tuanya, Penggugat diduga selingkuh dengan teman dekat Tergugat, hal itu dapat diketahui melalui chat-ingan, kemudian pada sekitaran bulan Juni/Juli, Penggugat kembali selingkuh bersama teman dekat Tergugat (orang yang sama pada bulan Maret). Sebagai tambahan, teman Tergugat tidak tahu status Penggugat dan Tergugat (sudah menikah) karena itu dia berani mendekati Penggugat, karena keluarga Penggugat belum membongkar / memberitahukan status Penggugat (sudah menikah & punya anak) jadi banyak orang belum tau seperti adik kandung ibu/tante Penggugat yang sampai saat ini belum tau tentang keadaan status Penggugat dan Tergugat yang sudah menikah;
- Bahwa Keluarga Tergugat menganggap dan memperlakukan Penggugat seperti anak sendiri. Yang benar adalah Penggugat bukan diajak bicara lalu semua anggota keluarga berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat yang tidak betah tinggal di rumah Tergugat, Tergugat tidak dipanggil saat itu karena tidak ada hubungannya dan memang benar Penggugat sesak nafas, alasannya karena Penggugat belum makan dan minum dari pagi dan mempunyai penyakit asam lambung, sehingga ketika berkumpul, asam lambung Penggugat kambuh dan sesak nafas. Sampai sekarang masih sering sesak nafas dan ketika bulan November 2021 Penggugatlah yang meminta untuk dijemput untuk kembali ke rumah Tergugat;

Hal. 13 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat hendak menanggapi permintaan nafkah terutang yang diajukan oleh Penggugat sangatlah tidak masuk akal, karena Tergugat dan Penggugat saat menikah masih berstatus sebagai mahasiswa, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari masih menjadi tanggungan orang tua, sehingga untuk memenuhi keinginan Penggugat tentu sangat tidak mungkin. Untuk pengetahuan Penggugat, Tergugat baru mendapatkan kerja secara resmi setelah lulus kuliah yaitu tanggal 04 April 2022.

2. RITA INDIYANTI; Tempat lahir : Kabupaten Semarang, umur 42 tahun, tanggal 30 Mei 1980 bertempat tinggal di Dsn Krajan Rt.002 Rw.001 Desa Tegalwaton Kecamatan Tenganan Kabupaten Semarang, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta;

- Bahwa Penggugat bernama Marcelyn Budi Orikana mengajukan gugatan cerai pada Andre Setyawan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 September 2020 menikah secara agama Kristen;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu cek cok karena masalah ekonomi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat punya anak satu bernama Jovanka Gabriella Budisetyawan lahir tanggal 13 November 2020;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis;
- Bahwa. dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Jovanka Gabriella Budisetyawan, sejak dilahirkan dan setelah pisah rumah dan pisah ranjang sampai dengan saat ini, anak tersebut dalam pengasuhan Tergugat dan orang tua Tergugat bukan Penggugat. Sehingga anak tersebut dalam keadaan nyaman dan tenteram tinggal sehari – hari bersama Tergugat dan orang tua Tergugat di Desa Tegalwaton, Kabupaten Semarang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat saat menikah masih berstatus sebagai mahasiswa, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari masih menjadi tanggungan orang tua, sehingga untuk memenuhi keinginan

Hal. 14 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tentu sangat tidak mungkin. Untuk pengetahuan Penguat, Tergugat baru mendapatkan kerja secara resmi setelah lulus kuliah yaitu tanggal 04 April 2022;

- Bahwa Setelah menikah Penguat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Martani No.19 Kelurahan Tegalrejo kecamatan Argomulyo Kota Salatiga ± selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pada bulan Juni Penguat di damaikan oleh orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan keluarganya yang mengakibatkan Penguat sesak nafas dan sakit, sehingga pada saat itu Penguat menghubungi orang tua Penguat untuk dijemput setelah itu antara bulan Juli sampai bulan September 2021 Penguat dan Tergugat pisah rumah, namun pada bulan November Tergugat menghampiri Penguat untuk meminta kembali dan Penguat pun kembali bersama Tergugat

Menimbang, bahwa selanjutnya Kedua belah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 8 November 2022, dan mohon putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang dipandang perlu serta bermanfaat, dianggap kesemuanya telah masuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penguat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat didasarkan pada alasan alasan gugatan Penguat yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa mulanya keadaan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja (harmonis) akan tetapi kurang lebih pada bulan Sekiranya Bulan Juni tahun 2021 antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi percekocokan atau pertengkaran, kejadian tersebut disebabkan karena perbedaan pendapat dimana Tergugat selalu mengatakan bahwa Tergugat seperti diperbudak dan telah diperdaya setelah menikah dengan Penguat, padahal Penguat hanya meminta Tergugat untuk membantu

Hal. 15 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan dirumah karena Penggugat sudah mengasuh anaknya, dan karena itu selalu terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa pada bulan Juni Penggugat di introgasi oleh orang tua Tergugat di rumah orang tua Tergugat dan keluarganya yang mengakibatkan Penggugat sesak nafas dan sakit, sehingga pada saat itu Penggugat menghubungi orang tua Penggugat untuk dijemput. Dan setelah itu antara bulan Juli sampai bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, namun pada bulan november Tergugat menghampiri Penggugat untuk meminta kembali dan Penggugat pun kembali bersama Tergugat.
- Bahwa puncaknya pada bulan maret tahun 2022 terjadi percekcoan hebat yang di karenakan Tergugat telah cemburu buta kepada Teman Penggugat yang itu juga teman Tergugat juga, padahal hanya sebatan saling tanya tentang tugas kampus dan tidak ada cerita tentang keluarga ke Teman Penggugat Tersebut, dan setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua tergugat.
- Bahwa Tergugat selama dalam perkawinan tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga Penggugat pun akhirnya memutuskan untuk bekerja dan saat ini bekerja di PT. Selalu Cinta Indonesia kota Salatiga, oleh karena itu Penggugat meminta ganti nafkah terhutang yang sebelumnya tidak diberikan secara penuh senilai 1.500.000.,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu) setiap bulannya terhitung dari November 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 (20 Bulan) dengan total yang harus Tergugat bayarkan adalah Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti surat P1-P3 dan dua (2) orang Saksi yaitu saksi **SRI NURHAYATI, HARRYS ZAENAL PURNAMA** yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat juga mengajukan bukti surat T1-T2 dan dua (2) orang Saksi yaitu saksi **BAMBANG INDRIYATNO, RITA INDIYANTI** yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan T1- T2 telah terungkap fakta hukum bahwa pada tanggal 30 September 2020, PENGUGAT dengan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan dihadapan

Hal. 16 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. Yusuf Sunari, S.TH dan dicatat Kantor Kependudukan dan Pencatataan Sipil pemerintah Kota Salatiga sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3373-KW-08032021-0002 tertanggal 05 Maret 2021 maka sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan alasan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat sekaligus dengan petitum petitum penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi dari Penggugat dan Tergugat yaitu **SRI NURHAYATI, HARRYS ZAENAL PURNAMA BAMBANG INDRIYATNO, RITA INDIYANTI** bahwa benar terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan masalah ekonomi dan Tergugat merasa seperti diperbudak dan telah diperdaya setelah menikah dengan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah, bahkan orang tua Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi dimungkinkan terjadinya perceraian jika dapat dibuktikan telah terjadi hal-hal sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU.RI. No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah, bahkan semua saksi telah membenarkan telah terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang,bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak bisa dipertahankan, dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974**

Hal. 17 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang **Perkawinan** tidaklah tercapai, maka hal ini sesuai dengan alasan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975** tentang **Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974** tentang **Perkawinan**, yang berbunyi sebagai berikut:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Bahwa peristiwa sebagaimana dimaksud di atas berkesesuaian pula dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/KI/AG/1998/**, tanggal **17 Maret 1999**, yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa apabila antara suami-istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal dalam satu kediaman bersama, serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 19 huruf PP No. 9 tahun 1975”

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dengan adanya percecokan terus menerus keluarga yang bahagia kekal sudah tidak bisa diciptakan lagi dan sudah sepantasnya Majelis Hakim memutuskan perkawinan tersebut dengan perceraian dan mengabulkan Petitum no 2 Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tuntutan nafkah terhutang kepada Tergugat yang sebelumnya tidak diberikan secara penuh senilai 1.500.000.,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu) setiap bulannya terhitung dari November 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 (20 Bulan) dengan total Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti tertulis bahwa nafkah terhutang secara penuh senilai 1.500.000.,00 (Satu Juta Lima Ratus Ribu) setiap bulannya terhitung dari November 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 (20 Bulan) dengan total

Hal. 18 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta) belum di bayarkan kepada Penggugat, Majelis hanya mendengar keterangan saksi dari saksi **SRI NURHAYATI** tanpa didukung bukti yang lain, sehingga Majelis Hakim menolak Petitum No 3 Penggugat;

Menimbang, bahwa benar sesuai bukti P.3Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3373-LT-11022021-0003 Tertanggal 11 Februari 2021 An Jovanka Gavriella, T1 Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3373-LT-11022021-003 tertanggal 11 Februari 2021 An. Jovanka Gavriella Budi Setyawan, T 2. Foto copy Catatan pinggir pencatatan Pengesahan anak pada register dan kutipan akta kelahiran, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Jovanka Gavriella Budi Setyawan;

Menimbang, bahwa sejak dilahirkan dan setelah pisah rumah dan pisah ranjang sampai dengan saat ini, anak Jovanka Gavriella Budi Setyawan tersebut dalam pengasuhan Tergugat dan orang tua Tergugat bukan Penggugat. Sehingga anak tersebut dalam keadaan nyaman dan tenteram tinggal sehari – hari bersama Tergugat dan orang tua Tergugat di Desa Tegalwaton, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim tidak mengabulkan Petitum No 4 Penggugat dan menetapkan Hak asuh kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan menentukan sendiri kepada siapa anak tersebut akan ikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah kepada anak sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta rupiah) Setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak a tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% tiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena dalam persidangan tidak ada bukti satupun berapa penghasilan Penggugat, maka Majelis Hakim tidak bisa berapa besar nafkah yang harus di berikan kepada Penggugat, akan tetapi wajib bagi Tergugat menafkahi anaknya sesuai dengan kemampuannya dan penghasilannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan diatas maka Majelis Hakim tidak mengabulkan Tuntutan nafkaf penggugat sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta rupiah) Setiap bulannya dan tidak mengabulkan Petitum No 5 Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian, maka Majelis Hakim mengabulkan petitum No 6 Penggugat;

Hal. 19 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertera diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan sebagian Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka Tergugat di hokum membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Rekonvensi/Tergugat konvensi dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalam SEMA Nomor 1 TAHUN 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan terkhususnya mengenai Hak Asuh terhadap Anak di Bawah Umur. Dalam SEMA a quo ditegaskan bahwa:

“ Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan / keinginan si anak pada saat proses perceraian.”

2. Bahwa Tergugat rekonpensi telah meninggalkan tempat kediaman bersama di Desa Tegalwaton dengan meninggalkan Penggugat rekonpensi dan anak;
3. Bahwa keadaan anak sampai sekarang dalam pengasuhan Penggugat rekonpensi beserta orang tua sejak dilahirkan hingga sekarang digugat cerai, anak tersebut dalam keadaan nyaman, tenteram dan sejahtera ;
4. Bahwa Penggugat rekonpensi menjamin kesehatan jasmani dan rohani anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat dalam ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Hal. 20 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI

1. Menyatakan menurut hukum Penggugat rekonpensi berhak atas hak asuh anak yang bernama Jovanka Gabriella Budisetyawan karena keadaan anak tersebut telah nyaman, tenteram dan sejahtera dengan Penggugat rekonpensi / Tergugat konpensi selaku ayah kandung, tanpa mengurangi hak – hak Tergugat rekonpensi / Penggugat konpensi untuk setiap saat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, atau Ex Aequo Et Bono.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa benar sesuai bukti P.3 Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3373-LT-11022021-0003 Tertanggal 11 Februari 2021 An Jovanka Gavriella, T1 Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3373-LT-11022021-003 tertanggal 11 Februari 2021 An. Jovanka Gavriella Budi Setyawan, T 2. Foto copy Catatan pinggir pencatatan Pengesahan anak pada register dan kutipan akta kelahiran, bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Jovanka Gavriella Budi Setyawan;

Menimbang, bahwa sejak dilahirkan dan setelah pisah rumah dan pisah ranjang sampai dengan saat ini, anak Jovanka Gavriella Budi Setyawan tersebut dalam pengasuhan Tergugat dan orang tua Tergugat bukan Penggugat. Sehingga anak tersebut dalam keadaan nyaman dan tenteram tinggal sehari – hari bersama Tergugat dan orang tua Tergugat di Desa Tegalwaton, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan Petitum No 1 Gugatan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dan menetapkan Hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sampai anak tersebut dewasa dan menentukan sendiri kepada siapa anak tersebut akan ikut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian yang merupakan gugatan pokoknya maka Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi di hukum membayar biaya perkara dan tidak mengabulkan petitum NO 2 Gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal. 21 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana yang diatur dalam UU RI No 16 tahun 2019 yo UU RI No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomer,: 9 tahun 1975, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus karena perceraian perkawinan antara Penggugat (Marcelyn Budi Orikana) dengan Tergugat (Andre Setyawan);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sesuai dengan kemampuannya dan penghasilannya sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak atersebut dewasa/mandiri;
4. MEMERINTAHKAN KEPADA PANITERA pengadilan Negeri Ungaran untuk segera setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Exemplar salinan putusan ini kepada pegawai pencatatan sipil agar mencatatkan tentang perceraian yang dimaksud dalam buku register yang di peruntukkan untuk warga Negara indonesia dalam tahun yang sedang berjalan serta sekaligus dapat menerbitkan akte perceraian dimaksud;

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan menurut hukum Penggugat rekonsensi / Tergugat konvensi berhak atas hak asuh anak yang bernama Jovanka Gabriella Budisetyawan sampai anak tersebut dewasa dan menentukan sendiri kepada siapa anak tersebut akan ikut, tanpa mengurangi hak – hak Tergugat rekonsensi / Penggugat konvensi untuk setiap saat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.485.000,00 (Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 22 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Selasa, tanggal **15 November 2022** oleh kami : M. IQBAL BASUKI WIDODO, S.H sebagai Ketua Majelis Hakim, Mas Hardi Polo, S.H. dan Reza Adhian Marga, S.H., M.H masing masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **17 November 2022** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Gunawan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

Mas Hardi Polo, S.H.

M. Iqbal Basuki Widodo, S.H.

Hakim Anggota II,

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 75.000,00
3. Biaya panggilan : Rp. 340.000,00
4. Biaya PNBK : Rp. 20.000,00
5. Biaya materai : Rp. 10.000,00
6. Biaya redaksi : Rp. 10.000,00

Hal. 23 dari 24 Putusan No.94/Pdt.G/2022/PN.Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 485.000,00

(Empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)